



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.39, 2010

SANDI NEGARA. Logo. Bendera Pataka.
Penggunaan

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

LOGO DAN BENDERA PATAKA DI LINGKUNGAN LEMBAGA SANDI NEGARA DAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BUMI SANAPATI LEMBAGA SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa logo adalah sebagai jati diri dan untuk memotivasi semangat kerja keras, pengabdian dan dedikasi insan persandian dalam mewujudkan cita-cita sesuai dengan visi dan misi Lembaga Sandi Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Logo dan Bendera Pataka di Lingkungan Lembaga Sandi Negara dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bumi Sanapati Lembaga Sandi Negara;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah

dan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;

2. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.101/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
3. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Visi dan Misi Lembaga Sandi Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG LOGO DAN BENDERA PATAKA DI LINGKUNGAN LEMBAGA SANDI NEGARA DAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BUMI SANAPATI LEMBAGA SANDI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Pataka adalah Panji Pemersatu berbentuk Bendera Kebesaran yang mencerminkan Falsafah Lembaga, selalu dalam keadaan tertutup dan hanya akan dibuka jika ada kegiatan resmi yang telah ditentukan, dan berdiri tegak setiap saat dengan mencerminkan etos kerja yang berkesinambungan.
- (2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bumi Sanapati Lembaga Sandi Negara yang selanjutnya disebut Pusdiklat Bumi Sanapati adalah nama dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Sandi Negara yang berlokasi di desa Putat Nutug, Ciseeng Parung Bogor.

BAB II

LOGO LEMBAGA SANDI NEGARA

Pasal 2

Logo Lembaga Sandi Negara terbagi atas tiga bagian, yaitu :

- a. Bola dunia berwarna biru muda dengan satu garis horisontal (khatulistiwa) dan empat garis lintang berwarna putih tanpa garis tepi, mengandung arti bahwa ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Lembaga Sandi Negara adalah mengamankan jalur komunikasi dan informasi rahasia negara, mengatur dan menyelenggarakan Sistem Persandian Nasional (SISDINA) meliputi seluruh aktivitas Unit Teknis Persandian pada Instansi Pemerintah baik yang berada

di Indonesia maupun yang berada di Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, selaras dengan gelar jaring komunikasi persandian di seluruh dunia.

- b. Bulu paksi warna putih, cabai warna merah dan mata pena warna kuning menjadi satu kesatuan yang saling terkait dengan membentuk huruf V sebagai simbol eksistensi keberadaan institusi Lembaga Sandi Negara dalam melaksanakan pembinaan SDM, Perangkat Lunak dan Perangkat Keras secara berkesinambungan demi mewujudkan visi dan misi Lembaga Sandi Negara.
1. Cabai (rawit) berwarna merah dengan garis tepi hitam yang rasanya sangat pedas diartikan sebagai perangkat lunak (software) yang berbentuk kecil tapi sangat penting dan berguna, serta harus ditangani secara khusus agar tidak menjadi bahaya;
 2. Bulu paksi (Burung Merpati) dengan garis tepi hitam diartikan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, trampil dan trengginas serta berani bertanggungjawab dalam menghadapi tantangan dan rintangan meskipun sangat berbahaya;
 3. Mata pena warna kuning dengan garis tepi hitam diartikan sebagai perangkat keras (hardware) yang kegunaannya selain sebagai kegiatan tulis menulis juga sebagai pembelajaran ilmu kripto, baik penyerapan maupun penerapannya dalam bidang kriptologi agar dapat mengembangkan persandian sesuai dengan dinamika dan kemajuan teknologi komunikasi, informasi dan elektronika.
- c. Pita berwarna kuning dengan lipatan undakan sebanyak lima, yang didalamnya tertulis dengan huruf latin berwarna hitam (type book antiqua) sebuah semboyan dalam bahasa sansekerta (Jawa Kuno) yang berbunyi “STHANA PAROKSHARTA BHAKTI”, diartikan secara utuh sebagai lambang kebesaran, keagungan, kewibawaan dan kearifan serta keteguhan hati dalam mengabdikan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sumpah profesi sandi.
1. Tulisan “STHANA PAROKSHARTA BHAKTI” artinya :
 - Sthana : Tempat
 - Paroksharta : Hal-hal yang tidak nampak (rahasia)
 - Bhakti : Pengabdian
 2. Secara keseluruhan artinya tempat untuk pengabdian berkenaan dengan hal-hal yang bersifat rahasia.

Pasal 3

Cabai (rawit) dengan empat lekukan pada sisi kanan dan kelopak berwarna hijau sebanyak empat helai serta Bulu Paksi warna putih terdapat empat lekukan pada sisi kiri dan enam lekukan pada sisi kanan melambangkan tanggal empat bulan april dan tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam menandakan momen bersejarah sebagai cikal bakal berdirinya Persandian Republik Indonesia.

Pasal 4

Logo Lembaga Sandi Negara digunakan untuk keperluan tanda jabatan, lencana, bendera pataka, atribut, vandel, cenderamata dan surat dinas pada Lembaga Sandi Negara.

Pasal 5

Bentuk, warna dan perbandingan ukuran Logo Lembaga Sandi Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

BAB III

BENDERA PATAKA LEMBAGA SANDI NEGARA

Pasal 6

Bendera Pataka Lembaga Sandi Negara terdiri dari Bendera yang berwarna dasar kuning dengan jumbai berwarna kuning emas dan ditengahnya terdapat Logo Lembaga Sandi Negara dengan bentuk, warna dan perbandingan ukuran Logo Lembaga Sandi Negara sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 7

Bendera Pataka Lembaga Sandi Negara digunakan untuk keperluan atribut pada ruang kerja Pimpinan Lembaga Sandi Negara, ruang rapat, auditorium dan pada tempat dimana diselenggarakan kegiatan yang bersifat kedinasan.

Pasal 8

Bentuk, warna dan perbandingan ukuran Bendera Pataka Lembaga Sandi Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

BAB IV

LOGO PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BUMI SANAPATI
LEMBAGA SANDI NEGARA (PUSDIKLAT BUMI SANAPATI)

Pasal 9

- (1) Logo Pusdiklat Bumi Sanapati terbagi atas enam bagian, yaitu :
- a. Padma lima helai/sisi dengan warna dasar kuning, merupakan lambang ilmu pengetahuan dan Pancasila.
 - b. Tulisan "PUSDIKLAT BUMI SANAPATI" melengkung, bermakna bahwa Pusdiklat Bumi Sanapati berusaha untuk melindungi, mengayomi dan memayungi semua kegiatan yang berlangsung di dalamnya.
 - c. Dua pilar penopang berwarna hitam beralur warna kuning, mengandung makna disiplin dan tanggung jawab yang merupakan prinsip dasar yang kokoh yang dijalankan Pusdiklat Bumi Sanapati dalam membina siswa dan alur-alur tersebut menggambarkan bahwa Pusdiklat Bumi Sanapati menyelenggarakan berbagai jenis Diklat seperti Diklat Pra Jabatan, Diklat Fungsional Sandiman serta Diklat lainnya.
 - d. Gambar bulu cabai dan buku di atas lingkaran biru dengan tiga garis berwarna kuning bermakna bahwa Pusdiklat Bumi Sanapati secara organisasi berada di bawah Lembaga Sandi Negara (dilambangkan dengan gambar bulu cabai) dan ilmu pengetahuan yang diajarkan bersifat global dan universal (dilambangkan dengan lingkaran biru dan buku), yaitu :
 1. *Institusionalisasi* : Proses pembentukan atau pemberian wadah kepada institusi (Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, BUMN, dll). Jadi, Pusdiklat Bumi Sanapati menampung siswa dari berbagai instansi dan siswa lulusan Pusdiklat Bumi Sanapati dapat dimanfaatkan oleh instansi lain.
 2. *Profesionalisasi* : Proses pematapan profesi, bukan sekadar pekerjaan atau vocation, melainkan merupakan vokasi yang khusus yang mempunyai ciri-ciri expertise (keahlian), responsibility (tanggung jawab) dan corporatens (kesejawatan).
 3. *Transpolitisasi* : Bahwa sebagai elemen dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia, tidak menutup kegiatan mempelajari politik sebagai wacana politik dalam rangka membangun kesadaran politik di dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.